



BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45 / 430 / 07 / 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Setiap Kabupaten wajib menyusun pokok pikiran kebudayaan daerahnya;
 - b. bahwa untuk menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Halmahera Timur perlu dibentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun;
 - b. Pengidentifikasian keadaan faktual objek-objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Halmahera Timur, termasuk pendataan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan;
 - c. Pengkonsolidasian data hasil identifikasi;
 - d. Analisis atas data yang telah terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan, serta perumusan rekomendasi atas setiap permasalahan;
 - e. Penyusunan laporan akhir dalam bentuk Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan menggunakan format yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - f. Pengajuan Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur kepada Bupati Halmahera Timur untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- KETIGA : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Timur;

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maba
 Pada tanggal : 17 APRIL 2019

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



MUH DIN

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS PARIWISATA	

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
5. DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba
6. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur di Maba
8. BPKKAD Kabupaten Halmahera Timur di Maba

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR


**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Moh. Abdu Nassar, M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
2.	Hardi Musa, S.Pd. MA	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
3.	Firdaus Duko, SE., M.Si	Kepala BPKAD	Anggota
4.	Dr. M. Ridha Ajam, M.HUM	Akademisi	Anggota
5.	Drs. Fachri Alhadar, M.HUM	Akademisi	Anggota
6.	Andi Sumar Karman, S.Sos., MA	Akademisi	Anggota
7.	Dr. Arlinah. M.Si	Akademisi	Anggota
8.	Irfan Ahmad, S.S., MA	Akademisi	Anggota
9.	Bahtiar Abdullah. S.S., MA	Akademisi	Anggota
10.	Dahmayang Umasangaji, SE	Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota

Ditetapkan di : Maba
 Pada tanggal : Agustus 2018

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
KADIS PARIWISATA	


MUH DIN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prvinsi Maluku Utara
5. DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba
6. Inspektur Kab. Halmahera Timur di Maba
7. Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Timur di Maba
8. BPKKAD Kabupaten Halmahera Timur di Maba